

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1977.

TENTANG

PERUBAHAN YANG KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMUNGUT DAN MENAGIH PAJAK KENDARAAN DALAM KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

- Menimbang : 1. Bahwa pajak kendaraan yang dilaksanakan selama ini sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu disesuaikan taripnya ;
2. Bahwa dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Memungut dan Menagih pajak kendaraan perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 1952 (Tambah Seri C Nomor 10) tentang Memungut dan Menagih Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juni 1972 Nomor 3 Tahun 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nomor 5.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN YANG KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMUNGUT DAN MENAGIH PAJAK KENDARAAN DALAM KABUPATEN BANYUMAS ".

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Memungut dan Menagih Pajak Kendaraan Dalam Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 20 Oktober 1952 (Tambah Seri C Nomor 10), tentang Memungut dan Menagih Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juni 1972 Nomor 3 Tahun 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nomor 5, diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1), bilangan-bilangan uang Rp.120,- Rp.180,- Rp.120,- dan Rp.95,- masing-masing diubah menjadi Rp.150,- Rp.200,- Rp.150,- dan Rp.125,-
2. Pasal 3 ayat (2) dihapus.
3. Pasal 7 ayat (5) bilangan uang Rp.10,- diubah menjadi Rp.25,-
4. Pasal 9 ayat (1), kalimat "Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-- "dibaca " Hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,-- ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.


Purwokerto, 22 Nopember 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

Ketua,



(Kisworo)



(Poedjadi Djaringsandjoeda)